

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG No. 913/Pdt.P/2003/PA. Mlg)

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang

1. Gambaran Umum Tentang Keadaan Geografis Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Malang beralamatkan di Jl. Raden Panji Suroso No. 1 Malang. Secara astronomis kota malang terletak antara bujur 1126° sampai 1127° Bujur Timur dan lintang 705° sampai 802° Lintang Selatan. Secara geografis, wilayah kota malang berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Singosari dan Karangploso.
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tajinan dan Pakisaji.
- Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Wagir dan Dau.
- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Pakis dan Tumpang.

2. Wewenang Pengadilan Agama Kota Malang

Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan, dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk lingkungan Peradilan Agama

Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
- c. Wakaf dan Sedekah

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara dibidang ekonomi Syari'ah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Sedekah
- i. Dan Ekonomi Syari'ah

Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku. Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu :

1. Izin beristeri lebih dari seorang.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri.
8. Perceraian karena *thalaq*.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Penguasaan anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Menunjuk seorang dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal-usul anak.
21. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan melakukan perkawinan campuran, dan
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.¹

Bidang-bidang tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama secara umum, sehingga semua Pengadilan Agama hanya boleh mengadili bidang-bidang di atas selain itu Pengadilan Agama tidak berwenang.

¹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, h. 105-108.

Kekuasaan Pengadilan dalam kaitanya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "Kekuasaan Relatif" dan "Kekuasaan Absolut". Kekuasaan *relatif* adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Sedangkan kekuasaan *absolut* adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.²

Menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota.³

Oleh karena wilayah Malang terbagi atas kabupaten Malang dan kota Malang, maka sangat perlu menyusun kembali yuridiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama yang kewenangan hukumnya masih meliputi seluruh wilayah Malang Raya untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang.

Dengan pertimbangan hal diatas, maka sejak tanggal 1 Nopember 1996, berdasarkan Keppres nomor 85 tahun 1996, Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi dua, yaitu Pengadilan Agama kabupaten Malang yang terletak

² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, h. 25-27.

³ Team Media, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, h. 11

di kecamatan Kepanjen dengan kewenangan seluruh wilayah kabupaten Malang termasuk kota Batu, dan Pengadilan Agama Malang yang terletak di jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang dengan kewenangan hanya wilayah kota Malang saja.

Pengadilan Agama Malang mempunyai wilayah hukum yang terdiri dari 5 kecamatan dan 56 kelurahan sesuai dengan wilayah Pemerintahan Kota Malang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Yuridiksi		
		Kelurahan	Jarak Tempuh ke PA	
1	Kecamatan Sukun	1. Sukun	9	Km
		2. Cipto Mulyo	9	Km
		3. Pisangcandi	9	Km
		4. Tanjungrejo	8	Km
		5. Gading	9	Km
		6. Kebonsari	9	Km
		7. Bandungrejosari	8	Km
		8. Bakalan Krajan	8	Km
		9. Mulyorejo	8	Km
		10. Bandulan	8	Km
		11. Karang Besuki	8	Km
2	Kecamatan Klojen	1. Kiduldalem	5	Km
		2. Sukoharjo	6	Km
		3. Klojen	5	Km
		4. Kasine	6	Km
		5. Kauman	6	Km
		6. Oro-Oro Dowo	6	Km
		7. Samaan	4	Km
		8. Rampal Claket	5	Km
		9. Gadingkasri	7	Km
		10. Bareng	5	Km
		11. Penanggungan	5	Km

3.	Kecamatan Blimbing	1. Purwanto 2. Bunulrejo 3. Polowijen 4. Arjosari 5. Purwodadi 6. Blimbing 7. Pandanwangi 8. Kesatrian 9. Jodipan 10. Polehan 11. Balarjosari	3 4 1 1 1 2 4 5 5 5 2	Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km
4.	Kecamatan Lowokwaru	1. Sumbersari 2. Ketawanggede 3. Dinoyo 4. Lowokwaru 5. Jatimulyo 6. Tulusrejo 7. Mojolangu 8. Tanjungsekar 9. Merjosari 10. Tlogomas 11. Tunggulwulung 12. Tasikmadu	9 8 9 8 7 7 3 3 8 7 6 5	Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km
5.	Kecamatan Kedungkandang	1. Kotalama 2. Mergosono 3. Sawojajar 4. Madyopuro 5. Lesanpuro 6. Kedungkandang 7. Buring 8. Bumiayu 9. Cemorokandang 10. Tlogowaru 11. Arjowilangun	5 6 7 7 9 8 8 8 7 8 7	Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km

3. Struktur Organisasi

Ketua

: H. Moh. Tha'if AS, SH

- Wakil Ketua : H. Masruri Syuhadak, SH. MH
- Hakim : 1. Dra. Hj. Shoimah
2. Drs. M. Asmuni
3. Dra. Hj. Masnah Ali
4. Drs. Santoso, MH.
5. Drs. Lukman Hadi, SH. MH.
6. Dra. Hj. Aisyah, SH. MH.
- Panitera / Sekretaris : Drs. Syaikhurozi, SH
- Wakil Panitera : H. Sholihin, SH.
1. Panmud Hukum : Drs. Muh. Hilmy
- Staf : 1. Idha Nur H
2. Hermin SW. SHI
3. Moh. Salim
2. Panmud Gugatan : Zainudin, SH.
- Staf : 1. Eris Yudo H.
2. Rugaya
3. Ana Khoirotul A
3. Panmud Permohonan : Djazilaturrohmah, SH
- Staf : 1. S. Rodliyah, SE.
2. Hera Nur Diana, SH.
- Wakil Sekretaris : Drs. Muhammad Ashar, MH.
1. Kasubag Umum :

- Staf : 1. Setu Udoyono
2. Mas'ud, SHI
3. Hari Siswanto
2. Kasubag Kepegawaian : Hj. Mustyah, SH
- Staf : 1. A. Hadi Hidayat
2. Moh. Aidi
3. Kasubag Keuangan : Hj. Siti Aminah
- Staf : 1. Yunita Eka W.
2. Abd. Berri HL, S.Ag.
- Panitera Pengganti : 1. H. Sholichin, SH.
2. Drs. Moh. Hilmy
3. Zainuddin, SH.
4. Djazilaturrahmah, SH.
5. Dra. Isnadiyah
6. Nur Cahyaningsih, SH.
7. Rubaiyah, S.Ag.
8. Dra. Umroh Fatmawati
9. Muh. Khoirudin, SH.
- Jurusita Pengganti : 1. Hj. Mustyah, SH
2. Eris Yudo Hendarto
3. Rugaya
4. Ana Khoirotul A.

5. Ida Nur Habibah

6. Yunita Eka Widyasari

B. Putusan Pengadilan Agama kota Malang No. 913/Pdt.P/2003/PA. Mlg

1. Duduk Perkara Pengadilan Agama Malang Tentang Izin Poligami No. 913/Pdt.P/2003/PA. Mlg

Kasus yang sedang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Malang terdaftar dengan nomor perkara 913/Pdt.G/2003/PA.Mlg. Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili di Pengadilan Agama Malang adalah majelis hakim yang terdiri dari : Drs. H. A. Muzakki, M.H. sebagai hakim ketua majelis, Drs. M. Edi Afan dan Dra. Hj. Aisyah, S.H., M.H. sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Dra, Risnawati Tahir sebagai panitera pengganti.

Perkara permohonan izin poligami ini diajukan oleh Dr. Eddy Rahardjo, SpOg bin Dr. Soewondo yang selanjutnya disebut "Pemohon" mengajukan surat permohonannya dikepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 27 Oktober 2003 yang terdaftar diregister perkara dengan nomor: 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg.

Mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Kota Malang yang ditujukan kepada isterinya yang bernama Dr. Hesti Lestari binti R.P. Margono R, yang berumur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Jl. Kartini No. 8 kecamatan Lawang, Kabupaten

Malang, bertempat kediaman di Jl. Belakang Rumah Sakit No. 1 Kelurahan Klojen Kota Malang, yang berdasarkan surat kuasa khusus, dalam hal ini dikuasakan kepada Drs. Anis Busroni, S.H., M.Hum., pekerjaan pengacara dan penasehat hukum, yang berkantor di Jl. Kembang Kuning I/16, selanjutnya disebut “Termohon”

Adapun duduk perkara pada kasus ini ialah sebagai berikut: bahwa Dr. Edi Rahardjo (pemohon) adalah suami sah dari Dr. Hesti Lestari (termohon) di Magelang pada tanggal 6 Desember 1977 dengan dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 371/25/XII-1977. Setelah menikah antara pemohon dan termohon hidup bersama di Jl. Kartini No. 8 kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dan dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu Arif Pambudi umur 24 tahun dan Artanto Adji Waskito umur 21 tahun.

Bahwa telah terjadi konflik antara pemohon dan termohon yang tidak dapat diselesaikan sehingga kehidupan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis dan pada puncaknya Termohon telah membuat surat pernyataan untuk bercerai.

Meskipun keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak menanggapi pernyataan Termohon untuk bercerai dengan alasan kebahagiaan anak-anak. Namun hal tersebut tidak mendapat tanggapan yang baik dari Termohon hingga kemudian Termohon menginginkan Pemohon untuk pergi dari rumah jalan Kartini No. 8 Lawang.

Untuk menuruti kemauan Termohon, akhirnya Pemohon meninggalkan rumah di jalan Kartini dan kemudian menyewa sebuah rumah di jalan Taman Sulfat XI/20-22 Malang sejak Nopember 1999.

Selama pemohon pisah rumah dengan termohon dan tinggal di jalan Sulfat XI/20-22 Malang, Pemohon menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Irene Eni Junita, SE binti Drs. Herman Sumantri, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kesatrian Dalam 14 Malang, yang selanjutnya disebut "Calon Isteri" Pemohon.

Pada bulan Mei tahun 2000 pemohon dengan calon isteri pemohon memutuskan untuk mengesahkan hubungan tersebut dengan pernikahan menurut agama di Lumajang Untuk menghindari perbuatan yang melanggar ketentuan agama.

Pemohon dan Irene Eni Junita, SE memutuskan untuk melaksanakan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dan kemudian diterbitkan Akta Nikah No : 1234/115/X-2002 tanggal tanggal 24 Oktober 2002 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Dan dari hasil perkawinan tersebut saat ini Irene Eni Junita, SE sedang mengandung 3 bulan.

Pada tanggal 16 oktober 2003, Pengadilan Agama Malang membatalkan perkawinan antara pemohon dan Irene Eni Junita, SE, Karena dalam penerbitan Akta Nikah tidak sesuai dengan administrasi.

Sehubungan dengan dibatalkannya pernikahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami atau dikukuhkan kembali pernikahannya dengan Irene Eni Junita, SE. sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku.

Sehubungan dengan keinginan pemohon untuk berpoligami, maka Pemohon berjanji untuk sanggup memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak pemohon kelak setiap hari dan pemohon sanggup berlaku adil adil terhadap isteri-isteri. Selain itu calon isteri pemohon bersedia untuk dimadu oleh pemohon.

Bahwa antara pemohon dengan calon isteri pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga antara Termohon dengan calon isteri termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, demikian pula calon isteri pemohon tidak terkait pertunangan dengan laki-laki lain. Dan keluarga calon isteri pemohon telah rela dan tidak keberatan menjadi isteri kedua pemohon.

Bahwa pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Malang untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri Pemohon bernama Irene Eni Junita, SE. binti Drs. Herman Sumantri.
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum.
2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Izin Poligami dalam perkara No. 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg

Menimbang bahwa pemohon dan termohon yang didampingi kuasa hukumnya hadir didalam persidangan dan majlis hakim telah berusaha menasihati agar pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami tetapi tidak berhasil. Dan adanya penolakan dari pihak isteri (termohon) untuk dimadu.

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam memberikan izin poligami adalah bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan poligami sekurang-kurangnya ada tiga unsur atau pilar hukum yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Hubungan hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon Isteri Pemohon.
2. Adanya alasan atau syarat untuk poligami.
3. Adanya manfaat hukum.

Berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, Calon Isteri Pemohon dan orang tua Calon Isteri Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi, telah terbukti antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon adalah

orang lain, tidak mempunyai hubungan darah (mahram), tidak saudara sesusuan, Calon Isteri Pemohon tidak dalam keadaan dipinang orang lain dan atau sedang menjadi isteri orang serta tidak ada hal-hal yang menurut syari'at Islam menjadikan halangan untuk melakukan perkawinan dengan Pemohon, sedang orang tua Calon Isteri Pemohon tidak keberatan dan menyetujui, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Calon Isteri Pemohon tidak ada hubungan hukum yang menjadikan halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon untuk menikah lagi tidak disetujui oleh termohon selaku isteri pemohon, oleh karena itu harus dipenuhi unsur hukum yang kedua yaitu adanya alasan atau syarat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Al-Quran sebagai dasar hukum utama dalam Islam tidak menyebutkan adanya beberapa alasan untuk berpoligami, sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتِلْكَ أُمَّاتٌ قَدْ خَلَتْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذُنِي

أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* (Q.S. An-Nisa' : 3)⁴

- Bahwa syarat adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil dalam Islam telah direcipier dalam pasal 5 ayat 1 (c) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, bahkan lebih ditegaskan lagi dalam pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya menjadi **Syarat Utama**.
- Bahwa untuk menyelaraskan konsep hukum Islam dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, maka dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak tidak hanya sebagai syarat utama, akan tetapi sekaligus menjadi salah satu **alasan** untuk melakukan poligami, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat

⁴ Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.115

menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan.”⁵

- Bahwa berdasarkan bukti, Pemohon menyatakan diatas kertas bermaterai akan sanggup berlaku adil, telah bersesuaian dan saling menguatkan dengan kesaksian Dr. Teguh Satriono dan Suwito, bahkan sudah ada pembagian waktu untuk isteri pertama dan calon isteri atau isteri yang kedua yang sudah dibatalkan perkawinannya oleh Pengadilan Agama Malang, telah pula tidak bertentangan dengan kesaksian Siti Misriati bahwa sikap Pemohon cenderung lebih baik dari sebelumnya sebagaimana kesaksian dari Tri Yulia, Sri Handayani, Arif Pambudi dan Artanto Adji Waskito.
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya telah memenuhi syarat utama, sekaligus telah memenuhi salah satu alasan untuk menikah lagi dengan calon isteri pemohon. Selain itu berdasarkan bukti yang ada, penghasilan Pemohon dalam setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedang berdasarkan kesaksian Arif Pambudi dan Artanto Adji Waskito, penghasilan Pemohon lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bahkan berdasarkan kesaksian Dr. Teguh Satriono, penghasilan Pemohon lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sementara

⁵ Tim Arkola, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 197

Termohon sebagai isteri pertama punya penghasilan sebagai PNS, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai suami telah terbukti mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anaknya sebagaimana salah satu syarat yang diatur dalam pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1b) Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan pada unsur hukum yang ketiga yaitu adanya manfaat hukum, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Calon Isteri Pemohon dahulu telah pernah menikah sirri di Lumajang, kemudian juga telah melakukan pernikahan secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, meskipun kemudian perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama Malang.
- Bahwa disyariatkannya pernikahan untuk mencegah berlangsungnya perzinahan, meskipun sudah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Malang tetapi ternyata pemohon dengan calon isterinya atau dengan bekas isterinya yang kedua sampai sekarang masih tetap hidup serumah (kesaksian Herman Sumantri sebagai orang tua calon isteri, Dr. Satriono dan Suwito telah saling bersesuaian dengan kesaksian Tri Yulia Sri Handayani dan Chandra Septia Murniani), bahkan sekarang calon isteri Pemohon sudah dalam keadaan hamil 7 bulan.
- Bahwa Pemohon sebagai seorang dokter, ada kewajiban secara medis untuk melindungi kehidupan manusia sejak masih janin, kewajiban

perlindungan secara medis saja tentu tidak cukup tanpa perlindungan secara hukum.

- Bahwa Pemohon mempunyai i'tikad baik untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dengan tidak membiarkan hubungan Pemohon dengan calon isteri Pemohon yang sudah dalam keadaan hamil tanpa perlindungan dan kepastian hukum adalah merupakan solusi terbaik sebagai rasa tanggung jawab untuk menghindari kesulitan atau mafsadah, hal ini sesuai dengan kaidah hukum :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak atau menghindari mafsadah (kesulitan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memilih memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang telah dibatalkan perkawinannya apalagi dalam keadaan hamil 7 bulan akan jauh lebih baik bermanfaat untuk sebuah perlindungan dan kepastian hukum, sekaligus menghindari dan mengakhiri hubungan yang sedang berlangsung antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang dan syari'at Islam, dan selanjutnya Pemohon dapat menikahi calon isteri Pemohon melalui prosedur yang benar dan resmi untuk dicatatkan kembali.

- Bahwa berdasarkan atas semua fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Dalam izin poligami yang dimohonkan oleh pemohon, meskipun tidak ada syarat yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, seperti ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Perkawinan:

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan pemohon dalam permohonan izin poligami adalah untuk memberi status hukum yang jelas kepada anak akan lahir dari hasil perkawinan pemohon dan calon isteri pemohon yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Malang.⁶

Menimbang, bahwa adanya bukti-bukti yang diajukan dan atas keberatan Termohon selain yang telah dinilai dan dipertimbangkan karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan pokok perkara maka tidak perlu lagi dinilai dan dikesampingkan.

⁶ Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Aisyah, SH. MH. Majelis Hakim PA Malang pada tanggal 25 Juni 2008

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dalil-dalil hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

3. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dr. Eddi Rahardjo, SpOg bin Dr. Soewondo) untuk menikah lagi dengan Irene Eni Junita, SE binti Drs. Herman Sumantri.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)